

# LAPORAN KINERJA /LKJ 2023

## LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



# Ringkasan Eksekutif



## Laporan Penyelenggaraan

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp.44.484.304.468,95- (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah Sembilan puluh lima sen) dan jumlah anggaran Perubahan Tahun 2023 yaitu yaitu Rp.49.801.236.459,03- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah tiga sen) dan terealisasikan sebesar Rp.39.563.370.843,- ( tiga puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 79,44%.

Dari postur anggaran tersebut terbagi kedalam 3 Program dan 11 Kegiatan Inspektorat Provinsi Tahun 2023 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Program penyelenggaraan pengawasan;

3. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi.

Sasaran yang ingin dicapai sebagaimana rencana strategis dalam periode 2019 – 2024 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**, dengan indikator sasarnya terdiri dari :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Perangkat Daerah



Hasil pengukuran kinerja selama tahun 2023 Inspektorat Provinsi Lampung dalam Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 menunjukkan hal yang positif hal tersebut dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang telah ditentukan, akan tetapi hal ini tentunya masih harus terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas

dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Inspektorat Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber pendanaan serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Provinsi Lampung selama Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- I. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%)” sebesar 106 % atau **kategori Sangat Tinggi;**
- II. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)” sebesar **105 % atau kategori Sangat Tinggi;**

- III. Realisasi keuangan Inspektorat Provinsi Lampung sebesar **Rp.39.563.370.843,- atau sebesar 79,44 % dari total pagu anggaran di tahun 2023.**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023.

Laporan kinerja ini merupakan salah satu dari perwujudan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2023 adalah pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Dengan tersusunnya LKJ Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen ataupun referensi untuk mengukur

kinerja dalam bentuk program, kegiatan, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Misi Inspektorat Provinsi Lampung.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ ini belum optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun LKJ selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun atas kerjasamanya, sehingga LKJ ini dapat dipergunakan sebagai dokumen perencanaan di Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung.

**Bandar Lampung, 01 Februari 2024**  
**INSPEKTUR**



**Ir. FREDY SM., MM, CGCAE**  
**Pembina Utama Madya / IV.d**  
**NIP. 19650202 199010 1 001**



# DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>		i
<b>KATA PENGANTAR</b>		iv
<b>DAFTAR ISI</b>		vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum .....	2
	1.3 Tugas Pokok.....	3
	1.4 Fungsi.....	3
	1.5 Struktur Organisasi.....	4
	1.6 Inovasi.....	11
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>16</b>
	2.1 Rencana Strategis 2019 – 2024.....	16
	a. Visi dan Misi .....	17
	b. Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	18
	c. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
	d. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2023.....	19
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>22</b>
	3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
	3.2 Pengukuran, Evaluasi, Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	26
	3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	40
	3.4 Efisiensi dan Efektifitas.....	42
	3.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP .....	50
	3.6 Prestasi dan Penghargaan.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>BAB PENUTUP.....</b>	<b>56</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, adalah lembaga/institusi yang bertugas sebagai lembaga Pengawas Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diharapkan mampu merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Provinsi Lampung dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan rasa kesatuan dan persatuan di daerah dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia dan meningkatkan sinergitas pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi Lampung sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan berhasil apabila memperoleh dukungan secara terpadu dan sinergi denganelemen sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lainnya yaitu pengawas fungsional ekstern, pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam rangka “ ***Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung mantapnya rasa kesatuan dan persatuan di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*** “.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat



berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD.
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD-P Tahun Anggaran 2023.

### 1.3 Tugas Pokok

Inspektorat merupakan instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

### 1.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021, Inspektur Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perangkat pemerintahan Provinsi yang meliputi aspek tugas pokok,

- pengelolaan, sumber daya manusia, kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, barang negara/daerah serta pembinaan masyarakat, perekonomian daerah, keuangan daerah, pendapatan daerah, BUMD dan lain-lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
- e. Pengusutan kebenaran atas laporan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Provinsi Lampung;
  - f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - g. Pengawasan terhadap pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - h. Pelayanan Administratif;

### **1.5 Struktur Organisasi**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi (terlampir) sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, V
- d. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

### 1.4.1 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

#### I. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi ;

#### II. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan

Inspektorat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas fungsi.

### **III. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b) Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c) Melaksanakan urusan perlengkapan;

- d) melaksanakan urusan rumah tangga;
- e) Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f) Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- g) Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **IV. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV**

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- b) Melaksanakan perencanaan program pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- d) Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/

Kota;

- e) Melaksanakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- g) Melaksanakan kerja sama terkait pengawasan dengan aparat internal pemerintah lainnya;
- h) Memantau pemutahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j) Melaksanakan koordinasi pencegahan tindakan pidana korupsi;
- k) Melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi;
- l) Menyusun laporan hasil pengawasan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **IV. Inspektur Pembantu Wilayah V**

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan program penanganan kasus dan

- pengaduan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
- e) Pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- f) Pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g) Pemantauan dan pemutahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h) Menyusun laporan hasil pengawasan;
- i) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap



penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan atau Pengawasan baik yang bersifat rutin, berkala, penanganan kasus-kasus pengaduan maupun pengawasan tertentu;
- (5) Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- (6) Pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) serta fungsional lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- (7) Pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) serta fungsional lainnya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- (8) Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim;
- (9) Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.

### **1.6 Inovasi Inspektorat Provinsi Lampung.**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerinah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen

dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Inspektorat Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung masing-masing setiap tahun. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh evaluator yang dibentuk oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Lampung, yang dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun dalam hal pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung, tidak lepas dari sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP yang selama ini yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung masih bersifat manual, dan belum menggunakan teknologi digital. Untuk itu diperlukan suatu terobosan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP secara digital atau penggunaan aplikasi sehingga memudahkan bagi OPD sebagai evaluasi untuk menyediakan dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan pemenuhan evaluasi, maupun bagi evaluator di Inspektorat

Provinsi Lampung untuk mengevaluasi dokumen yang diperlukan dalam proses evaluasi. Selain daripada itu, dengan penggunaan aplikasi, pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung.

Tujuan diadakannya aplikasi EVASAKIP ini adalah agar dalam pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, efektif dan efisien

Adapun manfaat dari aplikasi EVASAKIP, adalah memudahkan Perangkat Daerah untuk menyampaikan pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung, dan memudahkan Perangkat Daerah untuk mendapatkan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan.

Aplikasi EVASAKIP adalah aplikasi berbasis website melalui browser pada masing-masing gawai yang dikembangkan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Aplikasi ini dibangun dalam rangka memfasilitasi proses evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar terlaksananya evaluasi AKIP yang terstandar.

**Gambar 1.1**  
**Screenshoot dashboard aplikasi Eva-SAKIP**

The screenshot shows the dashboard of the Eva-SAKIP application. The URL is <https://evaluasi.esakip.lampungprov.go.id/app>. The user is logged in as Operator LHE Inspektorat. The dashboard displays the following metrics:

- 4 Komponen
- 12 Subkomponen
- 79 Kriteria
- 8 Ketentuan Nilai
- 1 Evaluasi oleh Evaluator
- 1 Evaluasi oleh Self Assessment

Copyright © 2024 TIM IT Diskominfotik Prov Lampung. All rights reserved.

**Gambar 1.2**  
**Screenshoot Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Oleh APIP dalam aplikasi Eva-SAKIP**

The screenshot shows the 'Evaluasi' page in the application. The URL is <https://evaluasi.esakip.lampungprov.go.id/app/evaluasi>. The page displays a table of evaluation results with the following data:

#	NILAI	JUDUL	TAHUN	UNIT KERJA	PEMERIKSA
1.	82.85	Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi P...	2023	INSPEKTORAT PROVINSI	SELF ASSESSMENT
2.	72.5	Evaluasi AKIP Inspektorat 2023	2023	INSPEKTORAT PROVINSI	EVALUATOR
3.	81.6	PENILAIAN MANDIRI AKIP BPSDM	2023	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	SELF ASSESSMENT
4.	76.35	EVALUASI AKIP BPSDM	2023	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	EVALUATOR

showing 1 to 4 of 4 entries

**Gambar 1.3**  
**Screenshoot Menu Evaluasi AKIP yang diLakukan Oleh APIP**

Form Add Evaluasi

Judul Evaluasi  
 EVALUASI AKIP

Tahun  
 2023

Unit Kerja  
 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KOMPONEN / SUB KOMPONEN / KRITERIA	BOBOT (%)	JAWABAN	NILAI	DESKRIPSI	DAFTAR EVIDENCE
------------------------------------	-----------	---------	-------	-----------	-----------------

**Gambar 1.3**  
**Screenshoot Menu Penilaian mandiri AKIP yang dilakukan Oleh Perangkat Daerah**

Form Edit Evaluasi

Judul Evaluasi  
 PENILAIAN MANDIRI AKIP BPSDM

Tahun  
 2023

Unit Kerja  
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KOMPONEN / SUB KOMPONEN / KRITERIA	BOBOT (%)	JAWABAN	NILAI	DESKRIPSI	DAFTAR EVIDENCE
<b>1. PERENCANAAN KINERJA</b>	30		27.6		
1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	20	CC	3.5999999999999996		
1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		T		Perkada/SK ttg pedoman teknis tentang perencanaan kinerja	FILE SAAT INI Choose File No f...sen
2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka		T		-(OPD tidak menyusun)	Tambah File (ext. PDF) Choose File No f...sen

# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang digunakan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja serta menilai keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun .

## **2.1 Rencana Strategis 2019 - 2024**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arahan, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Provinsi Lampung maupun mendorong Inspektorat Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis ini juga merupakan pedoman dan menjadi acuan kegiatan lima tahun kedepan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan dalam menyusun rencana kerja setiap tahun, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Visi dan Misi**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024 adalah **“Rakyat Lampung Berjaya“**, yang kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Memperhatikan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih periode 2019 – 2024 maka tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah **“mewujudkan ‘good governance’ untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**. Dengan kata lain secara khusus Inspektorat Propinsi Lampung bertugas menjalankan misi ke-2 (dua) yaitu **“Mewujudkan ‘good governance’ untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**, namun demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Lampung bertanggungjawab untuk mengawal keberhasilan agenda



kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dituangkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) janji kerja.

#### **b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator**

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019 – 2024 Muwujudkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Indikator Tujuannya adalah :

- 1. Pesentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti**
- 2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2019 - 2024 adalah **Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Indikator Sasarannya adalah :

1. Pesentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.

### c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 IKU & Target Capaian Inspektorat Prov. Lampung 2020-2024.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	Target						
					2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"</b>											
1	Meningkatkan kualitas impementasi Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	80%	82%	84%	86%	88%
				2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	LEVEL (SKOR)	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)

### d. Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Lampung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka Inspektorat Provinsi Lampung telah memiliki Anggaran Tahun 2023 awalnya sebesar Rp 44.484.304.468,95 lalu di perubahan anggaran menjadi Rp. 49.801.236.459,03 perubahan anggaran tersebut dikarenakan sebagai bagian dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, dimana anggaran pengawasan diwajibkan memiliki persentase 0,6 % dari total Belanja Daerah.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur tahun Anggaran 2023**

<i>no</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	1. Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti;; 2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	86 %  Level 3. Skor 3,05

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja perubahan Inspektur Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.**

Dalam pelaksanaan implementasi perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2023, Inspektur Provinsi Lampung tidak mengalami perubahan terkait dengan Target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	86%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	3 (3,05)

**Tabel 2.3 Perjajian Kinerja anggaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Perubahan.**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp.	42.154.784.459,03	APBD
	a) Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja PD	Rp.	90.000.000,00	
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	37.882.066.459,03	
	c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	25.000.000,00	
	d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	854.239.000,00	
	e) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1.788.850.000,00	
	f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	836.599.000,00	
	g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp.	668.030.000,00	
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Rp.	6.604.290.000,00	APBD
	a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.	6.009.655.000,00	
	b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp.	594.635.000,00	
3.	<b>Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</b>	Rp.	1.042.162.000,00	APBD
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasandan Fasilitas Pengawasan	Rp.	162.000.000,00	
	b. Pendampingan dan Asistensi	Rp.	880.162.000,00	
	<b>Jumlah</b>	Rp.	49.801.236.459,03	APBD

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Inspektorat Provinsi Lampung selaku pengemban amanah dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan akuntabilitas ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### **3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (IKU) sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya,

Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**  
**Skala kategori Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	Skala Capaian Kinerja KINERJA	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 61%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT.**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat tahun 2023 diukur Kinerja Strategis yang terdapat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.1.2**  
**Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Provinsi Lampung.**

	Indikator	REALISASI			Target	Realisasi	KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2023	
1	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80%	94%	97%	86 %	91,29%	Capaian Berdasarkan Analisis terhadap Progres rekomendasi Pemeriksaan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	3 (3,02)	2 (2,88)	3 (3,192)	3 (3,05)	3 (3,199)	Capaian Berdasarkan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2023 atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
---	--	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	---

Berdasarkan tabel diatas, penjelasan terkait Capaian kinerja ke dua Indikator tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Indikator Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 adalah 80 % dengan target tercapai 100 persen, sedangkan tahun 2021 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan capaian Dimana pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 82 Persen tercapai 94 % dan pada tahun 2022 target sebesar 84 persen tercapai sebanyak 97 %, serta pada tahun 2023 capaian tindak lanjut masih tercapai diatas target yang telah di tentukan yaitu sebesar 91.29 % dimana target diangka 86 %. Beberapa capaian tersebut merupakan bagian dari langkah dan upaya Inspektorat dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, sehingga dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang segera di tindaklanjuti tentu dapat menghindari perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota tersangkut permasalahan hukum.
- 2) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah pada tahun 2020 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2021, nilai maturitas SPIP mengalami penurunan diangka 2,88 atau tidak tercapai target, hal ini dikarenakan adanya peraturan terbaru terkait dengan maturitas SPIP Terintegrasi sesuai dengan Perban BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang maturitas SPIP terintegrasi. Dengan adanya peraturan tersebut berimplikasi kepada tata cara penilaian yang



menjadi 4 bagian yaitu: SPIP, MRI, IEPK dan Skor Kapabilitas APIP, sehingga pelaksanaan tahun 2021 dilakukn penyesuaian. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 skor SPIP pemerintah Provinsi Lampung tercapai melebihi target Dimana capaian itu merupakan Upaya pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti seluruh Rekomendasi yang disamapaikan dalam LHE serta disusun rencana aksi yang komprehensif untuk menjaga Nilai maturitas SPIP berada pada Level 3.

### 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019-2014 berdasarkan Rencana Strategis yaitu :

#### TUJUAN

*“Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi”*

#### SASARAN

*“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*

#### 3.2.1 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KINERJA “PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN APIP SELESAI DITINDAK LANJUTI”

Capaian realisasi Kinerja kinerja pada Sasaran Strategis *“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti* tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 , yaitu :

Tabel 3.2

**Capaian Kinerja Indikator Sasaran  
Inspektorat “Persentase hasil pemeriksaan  
APIP selesai ditindak lanjuti”**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
2	3	4	5	6	7
Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%)	86 %	91,29 %	106 %	Sangat Tinggi	Inspektorat Provinsi Lampung

Perbandingan antara target kinerja serta capaian kinerja untuk indikator tersebut pada 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat  
“Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti” dengan Tahun  
sebelumnya.**

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Indikator	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%)														
Satuan	Persen														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
	80	80	100	80	79	98	82	93	113	84	97	115	86	91.29	106

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung untuk periode 2019-2024, yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat**  
*“Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti” dengan*  
*Dengan Proyeksi berdasarkan Renstra Inspektorat*

Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti(%)	91.29 %	88 %	103 %

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan unit kerja yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil

pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota dengan Total Rekomendasi sebanyak 1379 Rekomendasi, selesai Tindak Lanjut 1262 Rekomendasi dengan rincian sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2023**  
**(Januari s/d Desember)**

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	Dalam Proses	TL Selesai	Persentase
1	Pemeriksaan pada Perangkat Daerah Tahun 2022	547	46	501	91,59%
2	Pemeriksaan Umum dan Teknis 2022	832	71	761	91 %
Jumlah		1379	117	1262	91,29%

Capaian Kinerja indikator kinerja Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%) sudah melebihi dari target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu ditingkatkan, sehingga akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah dapat semakin baik, tranparan dan bebas dari permasalahan hukum serta berpedoman kepada Implementasi Reformasi Birokrasi.

Inspektorat Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Inspektorat berusaha untuk meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi. Atas pengawasan yang telah dilakukan

sepanjang tahun dan tahun-tahun sebelumnya, Inspektorat Provinsi Lampung melakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang rutin dilaksanakan setiap semester. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan percepatan penyelesaian TLHP APIP baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota, sinkronisasi dan updating data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing objek pemeriksaan (obrik) terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti (unsur pelayanan publik).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lampung bahwa TLHP wajib ditindaklanjuti dan disampaikan Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam penanganan TLHP yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencapai hasil pengawasan yang optimal serta memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Lampung yakni **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti pada tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
<p>1. Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung Reformasi Birokrasi dan terciptanya <i>Good Governance</i> di Provinsi Lampung.</p> <p>2. Upaya dari Pemeritah Daerah Untuk Menjaga OPINI WTP.</p> <p>3. Upaya peningkatan independensi APIP adalah salah satu prasyarat terlaksananya pengawasan yang efektif, terutama untuk mendukung pemberantasan korupsi di daerah</p>	<p>1. Belum optimalnya Tindakanlanjut hasil rekomendasi perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.</p> <p>2. Masih Banyaknya Temuan Berulang di Perangkat Daerah.</p> <p>3. Masih perlu peningkatan dalam Peran Consulting Oleh APIP, sehingga OPD dapat lebih mudah untuk melakukan Konsultasi terkait dengan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.</p>	<p>A. memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif.</p> <p>B. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan untuk mengurangi Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK sehinggga SPIP berjalan Lebih Efektif.</p> <p>C. Melakukan Pengawasan Terhadap Proyek Strategis berupa Probity Audit, Audit belanja dan PBJ, serta evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Resiko.</p>	<p>1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.</p>

### **3.2.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KINERJA “TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERANGKAT DAERAH.”**

Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan organisasi, dan semakin berkualitas birokrasi. Tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda berada pada level 3 atau tingkat “terdefinisi”.

Berangkat dari landasan hukum SPIP, pada PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah harus melakukan pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam PP 60 tersebut juga mengatur tentang peran BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP. Pelaksanaan penilaian maturitas merupakan salah satu manifestasi peran pembinaan yang dilakukan oleh BPKP, di mana penilaian ini akan mengukur kematangan penyelenggaraan SPIP dan mengidentifikasi kelemahannya untuk diberi rekomendasi peningkatan kualitas pengendalian. SPIP saat ini sedang berada pada tahap *performing*


atau pengembangan berkelanjutan. Harapannya dengan adanya *tools* penilaian yang terintegrasi ini, K/L/D dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang komprehensif terkait dengan pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, hingga kapabilitas APIP.

Penerbitan Peraturan BPKP tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, merupakan dasar bagi K/L/D untuk menyelenggarakan penilaian maturitas melalui proses yang mengacu pada peraturan tersebut. Dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian penetapan tujuan dirunut mulai dari RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD sampai dengan Perkin. Sedangkan data sasaran strategis, program, kegiatan, dan targetnya dilihat dari dokumen perencanaan terakhir yaitu Perkin. Dasar penilaiannya dapat dilihat apakah sasaran yang ditetapkan telah baik, andal, dan tepat, serta target juga sudah tepat. Selain itu dilihat pula kualitas strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada langkah kerja dan kertas kerja penilaian. Dalam hal dokumen yang dijadikan sumber tidak sesuai dengan kaidahnya, dapat diusulkan perbaikan dalam bentuk Aol. Apabila Aol tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, perlu digali kembali penyebab/permasalahannya. Aol yang tidak ditindaklanjuti berpotensi



menghambat peningkatan kualitas pengendalian, yang akan mempengaruhi penilaian pada periode berikutnya.

**GAMBAR 3.1**  
**TINGKAT DAN KARAKTERISTIK MATURITAS SPIP**



Capaian realisasi Kinerja kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023, yaitu:

Tabel 3.7.

**Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah”**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3 (3,05)	3 (3,199)	105 %	Sangat Tinggi	Hasil QA BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

Perbandingan antara target kinerja serta capaian kinerja untuk indikator tersebut pada 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yaitu :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)” dengan Tahun sebelumnya.**

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Indikator	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)														
Satuan	Level (Skor)														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
	3 (3,00)	3 (3,02)	100	3 (3,00)	3 (3,02)	100	3 (3,01)	2 (2,86)	95	3 (3,03)	3 (3,19)	105	3 (3,05)	3 (3,19)	105

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung untuk periode 2019-2024, yaitu:


**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)” dengan Dengan Proyeksi berdasarkan Renstra Inspektorat.**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<b>Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</b>	3 (3,199)	3 (3,08)	102

Capaian indikator kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) apabila dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 sudah melebihi target yaitu sebesar 102 %. Penilaian Nilai Maturitas SPIP tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Lampung dimana Kegiatan evaluasi bertujuan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas Area Of Improvement (Aoi). Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai Maturitas Penyelenggaraan

SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Selanjutnya terkait dengan capaian Maturitas SPIP di Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Capaian di Level 3 (terdefinisi) Dimana dapat diartikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaknakan namun pengendalian itu harus lebih efektif. Perbandingan secara regional terkait dengan pencapaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Lampung dengan Provinsi Lainnya di Sumatera adalah sebagai Berikut :



SUMBER : Laporan Kinerja BPKP 2023

Berdasarkan Data diatas diketahui bahwa, Capaian Maturitas SPIP 10 Provinsi di Sumatera Berdasarkan hasil Evaluasi BPKP berada pada Level

3 /Terdefinisi, sehingga masih terdapat beberapa rekomendasi harus menjadi perhatian guna peningkatan level di Tahun-Tahun Mendatang.

Meskipun hasil Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah melebihi target, namun masih terdapat beberapa Area yang perlu menjadi perhatian dan untuk dilakukan perbaikan yaitu :

- a) Melakukan perbaikan *cascading* dimulai dari sasaran pemerintah daerah, sasaran perangkat daerah dan sasaran program dan kegiatan, indikator kinerja yang tepat, dan target kinerja yang baik.
- b) Melakukan perbaikan system untuk memitigasi temuan berulang dan temuan kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- c) Mendorong penerbitan dan penerapan manajemen risiko serta menjadikan manajemen risiko sebagai indicator penilaian kinerja dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;
- d) Mendorong penerapan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 terkait Kebijakan Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) Provinsi Lampung pada semua sektor di Pemerintah Provinsi Lampung.
- e) Meningkatkan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- f) **Dalam merumuskan saasran strategis dan indicator Pemerintah Daerah** memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, penetapan target

memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan target pemerintah pusat, serta didukung data yang akurats.

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja Maturitas SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
<p>1. Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung Reformasi Birokrasi dan terciptanya <i>Good Governance</i> di Provinsi Lampung.</p> <p>2. Telah diimplekmentasikan berbagai inovasi pelayanan Publik yang transparan dan Amanah dalam memberikan kehadiran pemerintah lebih melayani.</p>	<p>1) Penerapan manajemen resiko yang belum Optimal Khususnya dalam Penetapan Konteksi, penyusunan Resiko Strategis dan Monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian serta Belum adanya Identifikasi Resiko Korupsi dan Kemitraan.</p> <p>2) Belum efektifnya terkait dengan Saluran Pengaduan.</p> <p>3) Belum efektifnya Teknis terkait dengan Pengamanan Administrasi, Hukum dan Aset.</p> <p>4) Masih Tingginya jumlah Temuan Terkait Kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.</p>	<p>a) Mendorong penerbitan dan penerapan manajemen risiko serta menjadikan manajemen risiko sebagai indicator penilaian kinerja dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;</p> <p>b) Meningkatkan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>c) Melakukan Perbaikan Sistem di Penganggaran melalui SIPD untuk menghindari kesalahan penganggaran dan realisasi Anggaran;</p> <p>d) Perbaikan Sistem Pencegahan korupsi dan Aktualisasi Budaya Anti gratifikasi pada Pelayanan.</p> <p>e) Melakukan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Secara Komprehensif dalam Manajemen Resiko, sesuai dengan Selera resiko yang telah ditetapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pendampingan dan Asistensi</li> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</li> </ul>

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Lampung, pada Tahun Anggaran 2023 diamanahkan untuk mengemban alokasi Belanja sebesar Rp.44.484.304.468,95.- Selanjutnya, setelah dilaksanakan proses Perubahan APBD-P tahun 2023, Belanja Inspektorat Provinsi Lampung mengalami perubahan menjadi Rp.49.801.236.459,03,- atau mengalami penambahan sebesar Rp.5.316.931.990,08,-

Penambahan tersebut merupakan bagian dari implementasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dimana berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tenritagrasi dalam MCP KPK 2023, bahwa diamanatkan untuk menunjang program pengawasan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah.

Realisasi keuangan Inspektorat Provinsi Lampung sebesar Rp.39.563.370.843,- atau sebesar 79,44 % dari total pagu anggaran di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :dari total pagu anggaran di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2023 Inspektorat**  
**Provinsi Lampung.**

INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	PAGU APBD 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	Realisasi (%)
Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>6.604.290.000</b>	<b>5.210.341.834</b>	<b>78.89%</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.009.655.000	<b>4.757.078.665</b>	<b>79.16</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	594.635.000	<b>453.263.159</b>	<b>76.23</b>
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.042.162.000</b>	<b>818.699.895</b>	<b>78.56</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	162.000.000	104.283.000	64.37
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	880.162.000	714.416.895	81.17
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>42.154.784.459,03</b>	<b>33.534.329.455</b>	<b>79.55</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	90.000.000	81.284.300	90,32



dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	37.882.066.459,03	30.041.928.324	79,30
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	3.575.000	14,30
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	864.239.000	656.986.040	76,02
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.788.850.000	<b>1.703.077.450</b>	95,21
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.599.000	<b>508.160.000</b>	60,74
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.030.000	<b>539.318.000</b>	80,73

### 3.4 EFISIENSI dan EFEKTIVITAS

Dalam Pedoman Umum Audit kinerja Berbasis Resiko yang tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor 09 tahun 2020 Efisiensi merupakan

hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Sedangkan Pengertian Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari outcomes berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas sampai pada dampak memerlukan ruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaat output dari tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024, tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah : “Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.” dengan sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan. Adapun sasaran tersebut terdiri dari 2 indikator yang masing-masing ditunjang oleh program dan kegiatan yang saling mendukung.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator sasaran **“Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti”** yaitu:

TABEL 3.11

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya indikator Sasaran Strategis “Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti”**

<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
<b>Indikator</b>	“Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti						
<b>Satuan</b>	Persen						
	<b>INDIKATOR KINERJA</b>			<b>ANGGARAN</b>			
	target	realisasi	Capaian	Pagu	realisasi	Capaian	Tingkat efisiensi
	86 %	91,29 %	103 %	6.604.290.000	5.210.341.834	78.89%	21,11 %

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari indikator kinerja tersebut, yaitu

TABEL 3.12

**Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Sasaran Strategis “Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti”**

<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
<b>Indikator</b>	“Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti		
<b>Capaian</b>	103 %		
	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian (%)</b>

<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai</b>	<b>109 %</b>
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>
	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	<b>100</b>
	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	<b>100</b>
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	<b>100</b>
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<b>100</b>
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<b>100</b>

Dalam pelaksanaan indikator sasaran strategis tersebut terdapat beberapa point dalam rangkan peningkatan kinerja inspektorat kedepannya yaitu :

1. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi Pemeriksa dalam hal fungsi consulting partner dan kualitas komunikasi dengan obyek pemeriksaan;
2. Fungsi APIP sebagai early warning system untuk dapat lebih ditingkatkan lagi;

3. Pemeriksaan hendaknya dilakukan terhadap seluruh kegiatan Perangkat Daerah, tidak hanya fokus di salah satu kegiatan, sehingga peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat tercapai;
4. Inspektorat sebagai APIP diharapkan dapat menjalankan fungsi pendampingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan.
5. Meningkatkan kapasitas APIP dalam Hal Pengelolaan Resiko Termasuk Resiko Fraud untuk mendukung Kegiatan pengawasan.

Selanjutnya analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator sasaran “**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**” yaitu:

TABEL 3.13

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya indikator Sasaran Strategis  
“Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
(SPIP)”**

<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
<b>Indikator</b>	“Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah					
<b>Satuan</b>	Level (skor)					
<b>INDIKATOR KINERJA</b>			<b>ANGGARAN (Rp)</b>			
target	realisasi	Capaian	Pagu	realisasi	Capaian	Tingkat efisiensi
3 (3,05)	3 (3,19)	104 %	43,196,946,459.03	33,534,329,455.	80 %	20 %

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari indikator kinerja tersebut, yaitu

TABEL 3.14

**Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Sasaran Strategis “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”**

<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</b>	
<b>Capaian</b>	<b>104 %</b>	
<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Indeks SPIP Perangkat Daerah</b>	<b>104</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	<b>100</b>
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	<b>100</b>
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	<b>100</b>
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	<b>100</b>
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusasn Pemerintahan Daerah	<b>100</b>
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<b>100</b>
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<b>100</b>
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<b>100</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>100</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>100</b>

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>
	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100

Capaian kinerja tersebut diatas didukung oleh 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 7 kegiatan dan 18 Sub kegiatan serta program pendampiangn dan Asistensi yang terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang masing-masing memiliki peranan dalam implementasi dan pembangunan Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah dilaksanakan oleh BPKP provinsi Lampung dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,199 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,988 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 2.



- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,890 memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

**TABEL 3.15**

**Perbandingan Hasil penilaian Mandiri SPIP Pemrov Lampung dan Hasil evaluasi SPIP Oleh BPKP Provinsi Lampung.**

no	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil evaluasi BPKP	Selisih
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,894	3,199	(0,695)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,026	2,988	(1,038)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,100	2,890	(0,21)

### **3.5 TINDAK LANJUT LHE SAKIP.**

Dasar tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Lampung adalah dari evaluasi internal yang dilakukan evaluator Inspektorat berdasarkan laporan hasil evaluasi nomor : 700/40/IV.01/40/2023 TANGGAL 20 JULI 2023 Dalam Laporan tersebut terdapat Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan Disusun Rencana Perbaikan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung nomor : 700/1521/IV.01.2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan rincian rekomendasi serta tindak lanjut sebagai berikut :

no	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
1	Melakukan Persamaan Persentase (%) dalam dokumen Renstra dan IKU dalam Indikator Kinerja begitu juga dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).	Terkait dengan persentase target dalam indikator sasaran di dokumen SAKIP, bahwa terdapat kesalahan dapat melakukan upload dokumen Perjanjian Kinerja, yang tidak selaras targetnya, untuk kesalahan dalam mengupload dokumen tersebut telah dilakukan perbaikan di Dokumen ESR Kemenpan.	1 dokumen	Juli 2023	Sekretaris	Selesai
2	Melakukan Dokumen Perencanaan Kinerja agar menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui pohon kinerja (bagi habis berjenjang) menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ).	Penyusunan Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 89 tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja.  Selanjutnya, proses penyusunan perencanaan kinerja dan perjenjangan kinerja akan Kembali disusun secara lebih cermat dalam penyusunan Dokumen Renstra 2025-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2026.	Dokumen	Oktober 2023	Sekretaris	Selesai

no	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
3	<p><b>Perencanaan Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar segera Menyusun Analisa serta monitoring dan evaluasi SOP</li> <li>• Agar segera menyusun analisa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)</li> </ul> <p>Agar segera menyusun laporan periodik atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun secara berkala dan analisa perbaikan dari kinerja sebelumnya</p>	<p>Pelaksanaan Analisa monitoring SOP telah dilakukan satu tahun sekali dimana monitoring SOP terakhir dilakukan di bulan Januari 2023 sesuai dengan SK inspektur nomor 700/26/IV.01/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan sebelumnya di bulan januari 2022.</p> <p>Terkait dengan Analisa dokumen RKT/Renja telah dilakukan evaluasi setiap Triwulan di dalam Aplikasi SIMONEV Bappeda.</p> <p>Terkait dengan rencana aksi, telah dilakukan evaluasi setiap Triwulan dengan melihat rencana awal dan realisasi pelaksanaan rencana aksi agar tetap sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan apabila terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai akan di buat catatan sebab perubahan pelaksanaan.</p>	Dokumen	Juli 2023	Tim Perencanaan	Selesai
4	<p><b>Pengukuran Kinerja.</b></p> <p>Segera menyusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja.</p>	<p>Telah disusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal di lingkungan inspektorat Provinsi Lampung.</p>	Surat keputusan	Juli 2023	Tim Perencanaan	Selesai

no	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
5	Segera menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja yang sekurang-kurangnya mengatur apabila terjadi kesalah penginputan data, serta menyiapkan jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja sesuai rencana aksi.	Telah disusun Surat Keputusan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja internal di lingkungan inspektorat Provinsi Lampung.	1 SOP	Juli 2023	Tim Perencanaan	Selesai
6	Agar membuat Dokumen rapat monev capaian kinerja secara berkala sehingga terdapat gambaran bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja	Telah disusun notulensi rapat terkait dengan capaian kinerja inspektorat Provinsi Lampung Tw 1 2023.	Dokumen	Maret 2023	Tim Perencanaan	Selesai
7	Agar membuat analisa pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah dilakukan secara berkala	Analisa terkait dengan data kinerja Inspektorat Provinsi Lampung telah dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali.	Dokumen	Per triwulan setiap tahun	Tim Perencanaan	Selesai
8	Melakukan Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodic (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya)	Proses pemantauan dan pengukuran capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala/triwulanan untuk melihat kinerja pegawai di Inspektorat Provinsi Lampung.	Dokumen	Per triwulan setiap tahun	Tim Perencanaan	Selesai
9	Agar melampirkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala agar dapat diketahui pemahaman dan kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja	Telah Disusun notulensi rapat terkait dengan capaian kinerja inspektorat Provinsi Lampung Tw 1 2023	Notulensi	Maret 2023	Tim Perencanaan	Selesai

no	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
10	Agar membuat pengukuran rencana aksi yang dilengkapi dengan simpulan kemajuan (progress) kinerja.	Pengukuran terkait dengan rencana aksi telah disampaikan dari hasil evaluasi rencana aksi yang disusun per Triwulan.	Dokumen	Per triwulan setiap tahun	Tim Perencanaan	Selesai
11	Agar menyampaikan dokumen SAKIP tahun 2023 kedepan tepat waktu paling lambat 31 Maret 2024 ( <a href="http://esr.menpan.go.id">http://esr.menpan.go.id</a> )	Dokumen SAKIP Akan dilakukan Upload sebelum 31 maret 2024. Sesuai dengan ketentuan.	Dokumen	Februari 2024	Tim Perencanaan	Selesai
12	Agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja dari eselon III sampai dengan staf (individu) serta bisa dijadikan dasar pemberian reward and punishment atas kinerja pegawai tersebut	Terkait dengan implementasi pemberian reward and punishment telah dilaksanakan di inspektorat Provinsi Lampung terhadap kinerja ASN yang menyalahi peraturan perundang-undangan.	Dokumen	Desember 2023	Tim Perencanaan	Selesai
13	Melengkapi dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (rapat rutin bulanan) dengan pimpinan langsung oleh pimpinan dan melibatkan seluruh pegawai	Telampir disampaikan notulensi rapat terkait dengan capaian kinerja inspektorat Provinsi Lampung Tw I 2023 dan Triwulan II.	Dokumen	Per triwulan Setiap Tahun	Tim Perencanaan	Selesai
14	Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Akan menjadi catatan dan perhatian dalam penyusunan laporan kinerja di tahun berikutnya	Dokumen	Januari 2024	Tim Perencanaan	Selesai
15	Melengkapi dengan penjelasan bahwa laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Akan menjadi catatan dan perhatian dalam penyusunan laporan kinerja di tahun berikutnya	Dokumen	Januari 2024	Tim Perencanaan	Selesai

### 3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN.

Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Inspektorat mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang berdedikasi Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi. di Provinsi Lampung, Penghargaan yang



diberikan oleh Ketua KPK-RI digedung KPK-RI di Jakarta.

Pelaksanaan penghargaan diberikan pada saat Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2023, 22 Maret 2023 di Jakarta.

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Inspektorat Provinsi Lampung selama tahun 2023 telah dimuat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung yang diampu oleh Inspektorat pada tahun 2023. Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi “Rakyat Lampung Berjaya” yang misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. **Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;**
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Urusan Pembinaan dan Pengawasan memegang peran Strategis dalam Pencapaian Visi dan Misi Maupun Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung 2019-2024. Tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur Penunjang Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah

mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan misi ke-2 (dua) dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024, tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah : **“Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.”** dengan sasaran **“Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**. Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Provinsi Lampung selama Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran **strategis “Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%)”** sebesar 103 % atau kategori Sangat Tinggi; Hal tersebut juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
2. Rata-rata pencapaian sasaran **strategis “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”** sebesar 105 % atau kategori Sangat Tinggi;
3. Realisasi keuangan Inspektorat Provinsi Lampung sebesar Rp.39.563.370.843,- atau sebesar 79,44 % dari total pagu anggaran di tahun 2023

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan keahlian dan keterampilan APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai quality assurance dan consulting partner
2. Meningkatkan kinerja APIP sebagai early warning system dan Peningkatan percepatan dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.
3. Mengoptimalkan tupoksi sebagai sarana pengendalian internal kinerja tidak hanya memantau realisasi fisik dan capaian anggaran;
4. Meningkatkan percepatan pelaksanaan Monev atas TLHP APIP.
5. Melakukan strategi peningkatan pencapaian Indeks survei Penilaian Integritas dan Area Pencegahan Korupsi Lainnya sesuai Supervisi KPK.



6. Melakakukan Konsolidasi secara Efektif terhadap Pencapaian Kegiatan Utama dalam roadmap Reformasi Birokrasi General Maupun Tematik bersama TIM RB Provinsi Lampung
7. Melakukan Audit kinerja/Pemeriksaan Kinerja terhadap terhadap Program dan Kegiatan yang memiliki resiko sangat tinggi sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2023 diantaranya : Pengawasan Stunting, Kemiskinan, Inflasi, Investasi dan Pelayanan Publik, Tingkat Pengangguran Terbuka).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran/potret kinerja Perangkat Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung.